

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA SLAWI JAWA TENGAH
NO: 25/PDT.P/2005/PA.SLW. TENTANG KAWIN HAMIL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NUROKHMAN
02351337**

PEMBIMBING

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Islam adalah agama yang dinamis tidak pandang masa, waktu maupun tempat Islam akan tetap eksis, hal ini dapat dilihat dari hukum Islam yang tetap relevan untuk diterapkan hingga di era kontemporer sekarang ini. Namun dalam proses penyesuaian hukum Islam di era kontemporer ini tidak dengan cara tiba-tiba ada tapi melalui proses yang begitu panjang. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga tidak terlepas dari hukum Islam. namun karena di Indonesia ini tidak semuanya beragama Islam maka muncullah suatu lembaga yang dinamakan Pengadilan Agama yang tujuannya adalah untuk memecahkan, memutus dan menetapkan bagi pencari keadilan, termasuk juga menggali masalah yang tidak terdapat kepastian hukumnya, tentunya ini Khusus bagi yang beragama Islam.

Skripsi ini mengkaji masalah Penetapan Pengadilan Agama Slawi tentang kawin hamil, yaitu perkawinan yang pada saat dilangsungkan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinahan sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh penolakan PPN di KUA Kec. Suradadi yang menolak Pendaftaran sepasang calon suami isteri yang hendak menikah, alasan penolakan PPN adalah karena calon isteri dalam keadaan hamil dan kehamilannya itu masih dalam masa *'iddah* setelah bercerai dengan mantan suaminya, berawal dari penolakan KUA Kec. Suradadi Kabupaten Tegal ini kemudian calon suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Slawi untuk mendapatkan penetapan agar dapat mengawini calon isterinya itu.

Pokok masalah kajian ini adalah menganalisa hasil penetapan Pengadilan Agama Slawi dalam menetapkan perkara kawin hamil, boleh atau tidaknya dilaksanakan perkawinan tersebut, dengan dasar dan pertimbangan apa hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Studi ini berbentuk penelitian lapangan yang sumber pokok datanya adalah hasil penetapan Pengadilan Agama Slawi dan wawancara dengan para pihak terkait dalam perkara ini, dalam hal ini diantaranya wawancara dengan hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Slawi serta wawancara juga dengan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kec. Suradadi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*, yaitu pendekatan melalui Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah agama seperti al-Qur'an, hadis, usul fiqh dan 'ilmu fiqh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pertimbangan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Slawi dalam menetapkan perkara kawin hamil No: 25/Pdt.P/2005/Pa.Slw. antara Sigit Widodo dengan calon isteri yang bernama Taryumi Agustiani adalah berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan dengan pertimbangan tidak adanya suatu halangan yang menyebabkan keduanya terlarang untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan menurut hukum islam, sehingga hakim Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan pemohon (Sigit Widodo) dan memerintahkan kepada KUA Kec. Suradadi untuk mengawasi dan mencatat Perkawinan itu. Perkawinan tersebut kemudian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zul hijjah 1426 H.

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nurokhman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurokhman
N.I.M. : 02351337
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan
Agama Slawi Jawa Tengah No: 25/pdt.p/2005/pa.slw.
Tentang Kawin Hamil


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Demikianlah, semoga menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi' al-Awwal 1428 H.
13 April 2007 M.

Pembimbing I


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150286404

Drs. SLAMET KHILMI, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Nurokhman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurokhman
N.I.M. : 02351337
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan
Agama Slawi Jawa Tengah No: 25/pdt.p/2005/pa.slw.
Tentang Kawin Hamil


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Demikianlah, semoga menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi' al-Awwal 1428 H.
13 April 2007 M.

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M. Si
NIP: 150252260

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA SLAWI JAWA TENGAH
NO: 25/PDT.P/2005/PA.SLW. TENTANG KAWIN HAMIL

Oleh: Nurokhman

NIM: 02351337

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, pada hari Kamis 26 April 2007 M. / 8 Rabi' as-Sani 1428 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Rabi' as-Sani 1428 H
26 April 2007 M



Dekan

Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Signature]
Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

[Signature]
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

[Signature]
Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 286 404

Penguji I

[Signature]
Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 286 404

Sekretaris Sidang

[Signature]
Samsul Hadi, M. Ag
NIP: 150 299 963

Pembimbing II

[Signature]
Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP: 150 252 260

Penguji II

[Signature]
Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Motto

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا¹

*Orang-orang yang berjuang untuk (mencari keridaan) KAMI,
niscaya akan KAMI tunjukan mereka kepada jalan-jalan KAMI*

العلمُ حَرْبٌ لِلْمُتَعَالِ * كَالسَّيْلِ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي
يَجِدُ لَا يَجِدُ كُلُّ مَجْدٍ * فَهَلْ جَدُّ بِالْأَجْدِ بِمُجْدٍ
فَكَرَّ عَبْدٌ يَقْوَمُ مَقَامَ حُرٍّ * وَكَرَّ حُرٌّ يَقْوَمُ مَقَامَ عَبْدٍ²

*Ilmu itu musuh bagi penyombong diri
Laksana air bah, musuh dataran tinggi
Diraih keagungan dengan kesungguhan
Bukan semata dengan harta tumpukan
Bisakah agung didapat dengan harta tanpa semangat?
Banyak sahaya menduduki tingkat merdeka
Banyak orang merdeka menduduki tingkat sahaya*

¹ Al-Ankabūt: 69

² Az-Zarnujī, *Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu*, alih bahasa Aly As'ad, Kudus: Menara Kudus, t.t, hlm. 19.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Ayah dan Ibu yang kuhormati dan kusayangi*
- ❖ *Kakek, Nenek, dan semua keluargaku terkasih*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN*

Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ya

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

IV. Vokal Pendek

— فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
— فعل		ditulis	Fa'ala
— ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>
— يذهب	ḍammah	ditulis	<i>u</i>
— يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
3	Ḍammah + waw mati	ditulis	<i>ū</i>
	أصول	ditulis	<i>Uṣūl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + waw mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syam</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ن الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد .

Segala puji adalah milik Allah SWT, yang Rahmat dan Riḍa-Nya senantiasa menjadi harapan. Ṣalawāt dan salām semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad saw.

Sebagai seorang yang tidak luput dari kekurangan, dalam hati terbesit “dapatkah penyusun membuat sebuah karya ilmiah?” Besitan hati ini selalu menghantui setiap saat, sehingga terasa ada dorongan yang sangat kuat untuk selalu mencoba dan mencoba walaupun dengan hasil yang seadanya, dalam membuat sekripsi ini teramat melelahkan, bahkan terkadang muncul rasa pesimis “akankah mengalami kebuntuan?”. Namun dengan modal niatan *tafaqquh fī ad-dīn* penyusun harus bertahan berjuang sampai penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lain atas bimbingan, sumbangsih pemikiran, maupun motifasi dari berbagai pihak dan tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua yang telah sekian lama


menantikan anandanya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua jurusan yang telah memberikan masukan dan menerima judul skripsi ini
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang dengan penuh perhatian dan keikhlasan memberikan masukan dan saran-saran dalam hal perkuliahan
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si, selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Drs. H. Nasihin Mughni selaku Kepala Pengadilan Agama Slawi yang telah memberikan izin dan petunjuk kepada penyusun untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Slawi
7. Bapak Drs. H. Mu'min, M.Ag selaku Kepala Departemen Agama Kab. Tegal yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal
8. Bapak Mujahidin Nurburhan, S.Ag selaku Kepala KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal yang telah menerima penyusun dengan baik dalam penelitian ini dan telah memberikan masukan-masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini

9. Terima kasih penyusun haturkan kepada ayahanda Mu'min dan Ibunda Tofuroh yang telah memberikan segalanya
10. Paman saya Drs. Taufiqillah yang telah memberikan ide dalam penyusunan skripsi ini
11. Kakek, Nenek, Paman-paman dan Bibi-bibi saya yang selalu memberikan motivasi dan do'anya
12. Wa' Abunashor Abdul Halim yang selalu memperhatikan saya
13. Masyāyikh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, beserta keluarga besar Mbah KH. Ali Maksum tempat penyusun menimba ilmu selama di Yogya.
14. Teman-teman Pembimbing Asrama Diponegoro PP Krapyak, Mas Topik, Mas Luqman, Mas Idham, Mbah Qodir, Kang Nadhir, Kang Aziz, Waluyo, Bang Apiz, Ahmad Ratno (alm), Riyadhhi, Saipul, Juned dan semua saja yang penyusun tidak dapat menyebutkan satu-persatu, Kebersamaan kita di saat suka dan duka menjadi pengerat tali silaturahmi, tak hanya sekedar teman *guyon* tapi sudah seperti keluarga sendiri. Khusus untuk Ahmad Ratno (alm) semoga Allah berkenan memberikan tempat yang mulia di sisi-Nya.

Yogyakarta, 22 Rabi' al-Awwal 1428
10 Maret 2007

Penyusun



Nurokhman

NIM. 02351337

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kawin Hamil.....	20

	B. Pandangan Ulama Fiqih.....	26
	C. Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Hukum Positif)..	33
	D. Akibat Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina	40
BAB III	: PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NO:	
	25/PDT.P/2005/PA.SLW. TENTANG KAWIN HAMIL	45
	A. Deskripsi Singkat tentang Pengadilan Agama Slawi.....	45
	1. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Berdirinya.....	45
	2. Struktur dan Kewenangan Pengadilan Agama Slawi.....	49
	B. Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah	
	No: 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. Tentang Kawin Hamil	53
	C. Dasar Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim.....	57
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NO: 25/PDT.P/2005-	
	/PA.SLW. Tentang Kawin Hamil.....	63
	A. Alasan Pemutus Perkara.....	63
	B. Pertimbangan hukum	72
BAB V	: PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-saran	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	1 : Terjemahan.....	I
	2 : Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
	3 : Pedoman Wawancara.....	VII

4 : Salinan Penetapan.....	IX
5 : Surat Izin Penelitian.....	XVI
6 : Surat bukti Penelitian.....	XXII
7 : Curriculum vitae.....	XXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia yang dilengkapi dengan nafsu dan memberinya sarana sebagai solusi dalam penyaluran kebutuhan biologis, hanya saja penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridai-Nya, yaitu melalui perkawinan yang sah.¹

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan.² Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³

Perkawinan juga dianjurkan al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

¹M Ali Hasan, *Masalah Fiqiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 79.

²Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdEMIA, dan Tazzafa, 2004), hlm. 35-50.

³K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساءً⁴

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع

فعلیه بالصّوم فإنه له وجاء⁵

Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana had bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah:

الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة⁶

Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, dimana hal-hal yang mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, maka terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi merupakan hal yang aneh. Padahal kehamilan di luar nikah merupakan suatu aib yang harus ditutupi dan salah satu caranya adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut, tetapi walaupun ada cara untuk menutupi aib tersebut, dalam prakteknya tidak semudah orang membalik tangan, artinya untuk melakukan perkawinan secara sah yang juga diakui oleh Negara terkhusus bagi warga Negara Indonesia harus melalui beberapa proses, yang di antaranya adalah dengan mendaftarkan diri kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kemudian PPN-pun tidak langsung

⁴An-Nisā' (4): 1.

⁵Al-Imām Abī 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā'īl Ibnu Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb an-Nikāh" (Bairūt: Dār al-Fikr, 1981), VI: 117. Ḥadīṣ dari Abd ar-Rahmān Ibnu Yazīd dari 'Abdillāh.

⁶An-Nūr (24): 2.

menerima begitu saja setiap orang yang hendak mendaftarkan diri untuk menikah, tetapi melakukan beberapa pemeriksaan sebagai upaya untuk mengetahui orang tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk melangsungkan suatu pernikahan menurut agama Islam, sehingga adakalanya PPN menolak seseorang yang mendaftarkan diri untuk menikah, disebabkan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat, atau agama melarangnya dengan sebab-sebab lain.

Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam harus menjalankan ajaran yang dianutnya, maka tidak heran jika ajaran-ajaran Islam ada yang diterapkan atau dilegalkan di Indonesia walaupun tidak secara keseluruhan, sehingga lahirlah lembaga Pengadilan Agama, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang telah ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan hukum Islam. kemudian karena Pengadilan Agama ini merupakan salah satu dari pengadilan khusus, maka tentunya dikhususkan bagi yang beragama Islam.

Berkaitan dengan uraian di atas, ada suatu permohonan kepada Pengadilan Agama Slawi untuk menetapkan suatu penetapan tentang perkawinan, yang mana calon isteri dari pemohon dalam keadaan hamil dan pemohon ingin mengawininya. Permohonan ini diminta oleh Sigit Widodo bin Suharso umur 23 tahun yang bertempat tinggal di Griya Palem Asri 1 blok C.4 No. 4 Desa Pagedangan RT 02 / 05 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, yang hendak mengawini seorang perempuan yang berstatus janda cerai, bernama Taryumi Agustiani binti Ranya umur 19 tahun, bertempat tinggal di

Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Antara Sigit Widodo dan Taryumi Agustiani keduanya sudah sangat saling cinta dan sulit untuk dipisahkan, demikian juga kedua belah pihak keluarga, sudah sepakat dan sudah menyetujui jalinan asmara antara keduanya, namun dalam pendaftarannya untuk menikah di KUA Kec. Suradadi ditolak, dengan alasan calon isteri dalam keadaan hamil dan kehamilannya dalam masa *'iddah*, yang masih diragukan usia kehamilannya. Menurut pengetahuan Penghulu di KUA Kec. Suradadi seorang yang sedang hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan anaknya. Berawal dari penolakan KUA Kec. Suradadi inilah kemudian Sigit Widodo bin Suharso, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Slawi, agar dapat menikahi calon isterinya yang bernama Taryumi Agustiani. Kemudian setelah dilaksanakan persidangan, Pengadilan Agama Slawi menetapkan memberi ijin kepada Sigit Widodo bin Suharso selaku pemohon, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, untuk mencatat pernikahan antara pemohon (Sigit Widodo) dengan calon isterinya (Taryumi Agustiani).

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkatnya sebagai bahan karya ilmiah dengan mengambil sebuah judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah No: 25/pdt.p/2005/pa.slw. Tentang Kawin Hamil”**. Alasan penyusun mengambil judul seperti di atas yaitu dengan menggunakan kata **“Kawin Hamil”** karena seperti dalam uraian yang dipaparkan sebelumnya, perkara ini membahas tentang perkawinan yang didahului dengan kehamilan calon isteri

sebelum melaksanakan perkawinan secara resmi. Kemudian penyusun menggunakan kata “Penetapan” dalam judul skripsi ini, karena mengambil dari istilah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, yang menerangkan bahwa dalam pengajuan perkara ke Pengadilan ada dua istilah yang digunakan, yaitu gugatan atau *contentius* dan permohonan atau *Voluntair*. Kalau dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat), dan produk perkara *contentius* ialah berupa gugatan, kemudian bentuk putusan perkara gugatan ini ditandai dengan (G) dalam nomor register. sedangkan dalam perkara permohonan di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁷ Produk perkara permohonan ini berupa penetapan, kemudian bentuk perkara permohonan ini ditandai dengan (P) dalam nomor register. Sehingga penyusun menggunakan kata Penetapan dalam skripsi ini, karena dalam perkara kawin hamil ini masuk kategori perkara *voluntair*. Adapun alasan penyusun mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Slawi, karena di Pengadilan Agama Slawi inilah perkara tersebut ditetapkan, padahal kalau melihat sumber masalah dalam perkara ini adalah pihak KUA Kec. Suradadi, yaitu dengan menolak suatu perkawinan karena calon isteri sedang hamil. Tetapi penyusun tetap mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Slawi, karena ujung perkara ini berakhir di Pengadilan Agama Slawi, sehingga dengan demikian

⁷ H.A Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cetakan IV, 2003), hlm. 32

perkara ini dapat dilihat secara utuh karena sesuatu yang diperkarakan di Pengadilan tentunya akan menyangkut pihak-pihak yang terkait di dalamnya, termasuk dalam hal ini KUA Kec. Suradadi. Kemudian alasan penyusun memberi nomor register dalam judul skripsi ini, karena berdasarkan hasil pra riset yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Slawi, tentang penetapan kawin hamil ini baru pertama kali terjadi. Perkara kawin hamil ini hanya satu-satunya yang pernah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Slawi, sehingga penyusun memberi nomor register dalam judul skripsi ini agar dalam bahasan skripsi ini dapat terfokus pada pokok masalah.

B. Pokok Masalah

berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah untuk dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa PPN di KUA Kec. Suradadi menolak perkawinan antara Sigit Widodo dengan calon isteri (Taryumi Agustiani) yang sedang hamil?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Slawi dalam menetapkan perkara Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan PPN di KUA Kec. Suradadi dalam menolak Perkawinan antara sigit widodo dengan Taryumi Agustiani yang sedang hamil
2. Untuk menjelaskan penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil tersebut

Sedangkan kegunaan penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Sebagai masukan terhadap penyelesaian perkara kawin hamil di lingkungan KUA maupun di Pengadilan Agama.
2. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia untuk menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, sudah banyak karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan wanita hamil, di antaranya karya Ari Huriyati yang berjudul "Hukum Kebolehan dilakukannya Ijab Qabul Wanita Hamil (Studi Kasus di Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)"⁸. Penyusun melihat dalam kaca mata hukum Islam, bagaimana status hukum perkawinan wanita yang hamil duluan sebelum ijab qabul (nikah) di lakukan.

Kemudian karya ilmiah yang lain berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta

⁸Ari Huriyati, "Hukum Kebolehan dilakukannya Ijab Qabul Wanita hamil (Studi kasus di Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina,⁹ yang disusun oleh Misbah Aulawi. Isinya membahas pandangan tokoh masyarakat tentang Kawin Hamil Akibat Zina dan reaksinya terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa para tokoh masyarakat, baik tradisional maupun moderat berbeda dalam menilai hukum melaksanakan kawin hamil. Sebagian mereka membolehkan pelaksanaan kawin hamil itu dengan syarat yang menikahinya harus lelaki yang menghamilinya. Alasan utamanya adalah untuk melindungi si anak supaya memperoleh haknya secara utuh dari bapaknya. Sedangkan tokoh masyarakat yang melarang kawin hamil di dasarkan pada efek negatif, berupa maraknya perzinaan (*frec-sex*) di kalangan muda-mudi karena mereka berpikiran pragmatis dan toleran,

Karya ilmiah yang lain adalah oleh M. Mufti yang berjudul “Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil ada tidaknya Masa ‘*iddah* (Studi Kasus di KUA Kcc. Galur Kab. Kulon Progo)”¹⁰. Penelitian dititikberatkan pada ada atau tidaknya masa ‘*iddah* bagi wanita hamil khususnya yang akibat zina.

Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil, ada karya ilmiah yang dibuat oleh Ilham Lusida Masthur yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kec. Moyudan Kab.

⁹ Misbah Aulawi, “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁰ M. Mufti, “Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil ada tidaknya Massa ‘*iddah* (studi kasus di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulon progo),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Sleman Yogyakarta)”¹¹, yang isinya membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persoalan perkawinan wanita hamil, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa masyarakat di Kec. Moyudan Kab. Sleman Yogyakarta banyak terjadi pelaksanaan kawin hamil, dalam kaitannya dengan hal ini ada terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat di Kec, Moyudan tentang kawin hamil, di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang, hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki masing-masing masyarakat tentang pengetahuan hukum Islam hususnya masalah perkawinan. Selain itu Indriati Rahmasari membahas perkawinan wanita hamil akibat zina dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Membandingkan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina dan Akibatnya”¹². Dalam pembahasannya penyusun mencari argumen-argumen kedua Imam tersebut tentang perkawinan wanita hamil dalam pandangan hukum Islam.

Kemudian persoalan status kewarisan anak dari perkawinan wanita hamil akibat zina, ada dua karya ilmiah yang membahasnya, yang pertama berjudul “Status Kewarisan Anak dari Perkawinan Wanita Hamil menurut

¹¹ Ilham Lusida Masthur, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kec. Moyudan Kab. Sleman Yogyakarta),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹² Indriati Rahmasari, “Membandingkan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina dan Akibatnya,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Mazhab”¹³, yang dibuat oleh Nur Edi Marbawi, dan kedua karya ilmiah yang dibuat oleh Sibyanah, berjudul “Zina dan Hak Waris Syiah Imamiyah”,¹⁴ Kedua penyusun karya ilmiah ini sama-sama membahas tentang kewarisan anak zina, apakah berhak mendapatkan harta warisan atau tidak.

Kajian yang khusus membahas kawin hamil juga sudah ada, di antaranya adalah laporan utama dalam majalah *Panji Masyarakat* yang berjudul; "Hamil Sebelum Nikah, Semakin Gawat". Laporan penelitian masalah perkawinan pada tahun 1984 ini menyatakan bahwa 26,36 % pasangan perkawinan telah melakukan hubungan *sex* sebelum menikah, bahkan hampir separo (49 %) dari presentasi itu berakibat kehamilan.¹⁵ Penelitian seperti itu juga pernah dilaksanakan ketua Direktur Eksekutif Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan dan Pusat Bisnis Humaniora (LSC&K Pusbih) Iip Wijayanto yang menyatakan bahwa 97,05 mahasiswa/i kota pelajar di Yogyakarta tidak perawan lagi.¹⁶

Berangkat dari telaah pustaka yang telah penyusun kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa sudah banyak penelitian yang membahas tentang kawin

¹³ Nur Edi Marbawi, “Status Kewarisan Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Mazhab,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁴ Sibyanah, “Zina dan Hak Waris Syiah Imamiyah, ” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁵ “Hamil Sebelum Menikah, Semakin Gawat,” *Panji Masyarakat*, edisi Nomor 458 (11 Februari 1985), hlm. 14.

¹⁶ <http://www.Polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-November/000467.html>, Web: 15 Januari 2006, 12: 30 +0100. “[Nasional-m] Dibukukan, 97,05 % Mahasiswi Tak Perawan”, *Jawa Pos*, Kamis, tanggal 21 November 2002.

hamil, namun penyusun belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang studi penetapan Pengadilan Agama tentang kawin hamil yang sebelumnya ditolak oleh PPN di KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Oleh sebab itu penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik poinnya terletak pada penetapan Pengadilan Agama tentang kawin hamil, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa dasar penetapan itu dengan mengembalikan kepada hukum Islam yang sebenarnya.

E. Kerangka Teoretik

Terjadinya kehamilan di luar nikah pada seorang perempuan merupakan akibat adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar perkawinan. Kehamilan di luar nikah merupakan aib bagi keluarga, oleh karena itu orang tua akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika putrinya diketahui hamil sebelum nikah.

Adanya kasus wanita hamil di luar nikah dalam masyarakat kemudian membuat ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuatlah aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti ditetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,¹⁷ dan disahkannya anak dari kawin hamil untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.¹⁸

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1).

¹⁸ Pasal 99 ayat (1) dan (2).

Diperbolehkannya kawin hamil di satu sisi memang menyelamatkan ibu dan anak yang akan lahir, tetapi di sisi lain justru tidak memberikan pengajaran dan bahkan dapat menjerumuskan yang lain ke jurang yang sama, yaitu perzinaan. kawin hamil ini dapat dilaksanakan tentunya karena adanya aturan hukum yang mengaturnya (memperbolehkannya). Oleh karena itu sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam itu tidak terus terjadi. Dengan dilaksanakan perkawinan wanita hamil membuat masyarakat menjadi terbiasa sehingga tidak mengantisipasi bagaimana agar kehamilan di luar nikah tidak dapat terjadi lagi. Hanya bila terjadi kehamilan di luar nikah, segera saja wanita tersebut dinikahkan dan begitu seterusnya.

Kawin hamil dalam peraturan di Indonesia sudah ada dalam KHI, yaitu Pasal 53, namun belum dapat mengakomodir secara detail sebagai pedoman penetapan Pengadilan Agama dalam perkara kawin hamil, sehingga Majelis Hakim masih harus menggali lagi hukum kawin hamil yang belum diterangkan dalam pasal tersebut.

Sebagai seorang mukmin sudah seharusnya menghindari jauh-jauh perbuatan hamil sebelum menikah, sekaligus ikut menanggulangi agar jangan sampai kawin hamil mentradisi dan merajalela. Oleh karena itu apabila suatu adat (kebiasaan) yang ada dalam masyarakat menimbulkan kemadaraman meskipun ada maslahat yang diperoleh, maka haruslah didahulukan menghindari madaratnya dari pada mencari maslahatnya, ini sesuai dengan qaidah fiqh:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح¹⁹

Apalagi jika suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari maslahat ternyata juga membawa kepada kemadaraman, maka dapat dikatakan bahwa mencari maslahat tersebut menjadi perantara untuk terjadinya kemadaraman.

Dalam agama Islam apabila mengharamkan segala sesuatu, maka ditutupnyalah jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan yang haram itu serta mengharamkan segala cara dan segala pendahulunya yang mungkin dapat membawa pada perbuatan haram.²⁰

Jadi tidak logis jika suatu perbuatan yang dilarang, tetapi perantaranya diperbolehkan sehingga perantara (*waşīlah*) dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Dari ketentuan tersebut timbul dua kaidah yang penting, yaitu:

1. ²¹ملا يتم الواجب إلا به فهو واجب
2. ²²سد الذريعة

¹⁹ H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawā'idul Fiqhiyah"*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

²⁰ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (ttp. Bina Ilmu, 1993), hlm. 201.

²¹ H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawā'idul Fiqhiyah"*, hlm. 114.

²² Muctar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 334.

Az-Zari'ah sendiri merupakan perkataan (perbuatan) yang menjadi media terwujudnya perkataan (perbuatan) lain yang dalam hal ini oleh para fuqaha dibatasi pada perkataan (perbuatan) yang haram.²³

Dalam hal ini Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun membagi *az-Zari'ah* dilihat dari segi kemafsadatan yang ditimbulkannya menjadi:

- a. Perbuatan itu membawa pada kemafsadatan.
- b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan haram, baik dengan tujuan sengaja atau tidak.²⁴

Adapun tujuan penetapan hukum secara *Sad az-Zari'ah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan, menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan atau menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat.²⁵

Peraturan kawin hamil yang terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang direalisasikan dengan pelaksanaan kawin hamil, seperti yang dipraktekkan di Slawi hanya mendatangkan manfaat pihak-pihak yang bersangkutan. Di sisi lain aturan tersebut dapat mendorong berkembangnya zina, sehingga aturan tersebut memenuhi kriteria *az-Zari'ah*, yaitu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu

²³ *Ibid.*, hlm. 347.

²⁴ Nasrun Hareon, *Usul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 166.

²⁵ Kamal Muchtar, *Usul Fiqh I* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 157.

perbuatan haram, sehingga sesuai dengan kaidah hukum *Sad az-Zarī'ah*, maka dibolehkannya kawin hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dirubah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم²⁶

Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka akan tertutup jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke Pengadilan Agama Slawi dan juga pada pihak lain yang terkait dalam hal ini KUA Kec. Suradadi, untuk melihat dari dekat faktor apa yang melatarbelakangi penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. dalam perkara kawin hamil yang sebelumnya ditolak oleh PPN.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah tipe deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menjelaskan tentang penetapan No: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw.

²⁶ Al-An'ām (6): 108.

²⁷ Kamal Muchtar, *Usul Fiqh*, hlm. 157.

yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi tentang kawin hamil untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang penetapan tersebut, atau melukiskan penetapan Pengadilan Agama No: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil apa adanya, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang sifatnya umum.²⁸ Sedangkan analitis yaitu usaha untuk menelaah penetapan Pengadilan Agama Slawi No: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil yang sebelumnya telah ditata secara sistematis.²⁹

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan *juridis*, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini.
- b. Pendekatan *normatif*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan Kaidah-kaidah Fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data.

- a. Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang penetapan Pengadilan Agama Slawi dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas yang berhubungan dengan penetapan Majelis Hakim yang berasal dari permohonan untuk mengawini seorang wanita yang sedang

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (1986) hlm. 10

²⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (1998), hlm.140.

hamil yang mana sebelumnya perkawinan tersebut ditolak oleh PPN di KUA Kec Suradadi.

- b. Wawancara (interview), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan Tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.³⁰ Adapun pihak yang diwawancarai adalah para Hakim atau Ketua Pengadilan Agama Slawi serta para pihak yang terkait dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada, digunakan metode sebagai berikut

- a. Metode Deduktif, penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara tertentu),³¹ khususnya masalah kawin hamil. Metode ini digunakan untuk mengetahui kaidah yang sesuai yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan perkara tentang kawin hamil.
- b. Metode Induktif, yaitu penganalisaan data dari data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa faktor yang

³⁰ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14

melatarbelakangi adanya kawin hamil dan bagaimana penetapan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Memasuki bagian *kedua* penyusun menyajikan pandangan tentang kawin hamil secara garis besar tentang konsep perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam, sebagai dasar atau patokan dalam menganalisa tentang penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. yaitu yang meliputi pengertian kawin hamil, pendapat para *fuqahā'* tentang perkawinan wanita hamil, dan kawin hamil menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang kawin hamil

Dilanjutkan bab *ketiga*, membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil antara Sigit Widodo dengan Taryumi Agustiani. Sebagai pengantar dijelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi Pengadilan Agama Slawi sekedar untuk menggambarkan tentang obyek tempat dimana penelitian ini dilakukan. yang

diawali dari letak geografis sejarah berdirinya Pengadilan Agama Slawi, struktur dan wewenang. setelah itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dipaparkan tentang penetapan Pengadilan Agama dalam perkara kawin hamil serta dijelaskan pula dasar pertimbangan hukumnya.

Pembahasan selanjutnya bab *empat*, penyusun menganalisis tentang penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. tentang Kawin Hamil. Yang terdiri dari dua analisis, yakni alasan dilaksanakannya perkawinan wanita hamil dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara kawin hamil tersebut dengan mengembalikannya kepada hukum Islam yang sebenarnya sebagai patokan atau tolak ukur dalam penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 25/Pdt.p/2005/PA.Slw. tentang Kawin Hamil.

Kemudian dalam bab *lima*, penyusun sampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KUA kecamatan Suradadi menolak kawin hamil antara Sigit Widodo Bin Suharso dengan Taryumi Agustiani dikarenakan adanya perbedaan pemahaman tentang hukum kawin hamil antara PPN di KUA kecamatan Suradai sendiri dan dengan tokoh masarakat di wilayah Kecamatan Suradadi, sehingga PPN di KUA Kecamatan Suradadi mengambil kebijakan untuk menolak perkawinan tersebut, dalam penolakan perkawinan tersebut beralasan sang calon isteri dalam keadaan hamil yang masih dalam iddah dengan mantan suaminya.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Slawi dalam penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil antara Sigit Widodo dengan Taryumi Agustiani adalah karena dalam proses persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mecegah suatu perkawinan baik menurut hukum islam maupun menurut hukum positif pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya kepada instansi pemerintah terkait antara lain:

1. Sebagai warga Negara Indonesia khususnya yang beragama Islam hendaknya membaca mempelajari dan mengamalkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan lebih khusus pula kepada pejabat pemerintah yang berada di instansi-instansi pemerintahan, karena dengan mempelajari hukum yang berlaku di Negara kita ini, maka tidak akan terjadi perselisihan antara instansi tertentu dengan instansi yang lain, begitu pula akan sangat membantu kelancaran pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya karena dengan demikian dia tidak selalu menggantungkan instansi lain dalam mengambil kebijakan.
2. Kawin hamil menurut hukum Islam merupakan perkawinan yang masih dalam perdebatan di kalangan ulama tentang boleh dan tidaknya, maka menghindari perkawinan tersebut akan lebih selamat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān/Tafsīr

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983

Jankī asy-Syanqitī, Muhammad al-Amin Muhammad al-Mukhtār, al-, *Adwā' al-Bayān fī Idāh al-Qur'ān*, (ed) Muhammad 'Abd al-'Azīz al-Khalidī, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M/1417H

B. Ḥadīṣ/Syarah Ḥadīṣ

Abī 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Suwarah, *Al-Jāmi as-Sahīh Wa Huwa Sunan at-Turmuḏī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, t.t.

Abū Dāwud Sulaimān bin Asy asy-Syijistani al-Azadi, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut Dār al-fikr, t.t

Bukhārī, Abī 'Abdillah Muhammad Ibnu Ismā'īl Ibnu Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid Beirut: Dār al-Fikr, 1981

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Beirut: al-'Ilmiyah, t.t.

C. Fiqh/Uṣūl al-Fiqh

Aşjmunī, A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih* cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Aswar, Cut, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T Yanggo dan H.A. Hafiz Ashari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Aulawi, Misbah "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1980

- Bisri, Cik Hasan (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-II, Jakarta: Logos, 1999
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Karya Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Harcon, Nasrun, *Usul Fiqh 1, 2 Jilid*, Jakarta: Logos, 1996
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Hasan, M. Ali, *Masalah Fiqhiyyah al-Hadīṣah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: . Raja Grafindo Persada, 1997
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan*, Jakarta: tintamas, 1975
- Huriyati, Ari, "Hukum Kebolchan dilakukanya Ijab Qabul Wanita hamil (Studi kasus di Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Ibn Najīm, *al-Aṣbāh wa al-Nazāir 'ala mazhab Abi Hanīfah al-Nu'mān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978 M/1413 H
- Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*, Alih Bahasa Rusnan Yahya Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1977
- Jaziri Abdurrahman, al-, *kitāb al-fiqh 'alā Mazāhibi al-Arba'ah*, Bcirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
- Laporan utama "Hamil Sebelum Menikah, Semakin Gawat", *Panji Masyarakat*, edisi Nomor 458 (11 Februari 1985)
- Marbawi, Nur Edi "Status Kewarisan Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Madzab," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Mahfud Moh. MD, dkk.(ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

- Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dār al-'Ilm, Lil Malāyin, t.t.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, cet. ke-7, Yogyakarta: Rake Sasasin, 1998
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muktiarto, H.A, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003
- Muttaqin, Dadan, dkk. *Pengadilan Agama dan Kompilas Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia, dan Tazzafa, 2004
- Qarafi al-, *Syarh Tanqīh al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*, Beirut: Maktabah Wahbah, 1973 M/1415 H
- Qardāwi Muhammad Yusuf, al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, ttp. : Bina Ilmu, 1993
- Roihan A. Rosyid, *Hukum acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 4 Jilid, ttp: Dār Al-Fath al-'I'fath al-'Ilam Al-'Arabi, 1410 H/1990 M
- Sibyanah, "Zina dan Hak Waris Syiah Imamiyah," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002
- Suyūfī Abdurrahman bin abī Bakrin, as-, *Al-Asybah wa an-Naḍā'ir*, Indonesia: Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Syafi'ī, Muhammad ibn Idrīs as-Syafi'i, *al-Umm*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Yahya Mukhtar dan Fatchurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993

D. Kelompok Buku Lain

“Hamil Sebelum Menikah”, Semakin Gawat, *Panji Masyarakat*, edisi Nomor 458 11 Februari 1985

http://www.Polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002_November/000467.html, Web:15 Januari 2006, 12: 30 +0100. “[Nasional-m] Dibukukan, 97,05 % Mahasiswi Tak Perawan”, *Jawa Pos*, Kamis, tanggal 21 November 2002.

Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985

Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-lugah wa al-A'lam*, cet. ke-28, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986

Manzur, Ibn, *Lisān al-'Arab Turasuna*, 3 Jilid, Beirut: Dār Sāfir, 1994 M/1414 H.

Partatanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali, 1983

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, ttp.

Undang-undang No. 7 tahun 1989 Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, ttp: Team Media, t.t.

Zarnuġi, az-, *Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu*, alih bahasa Aly As'ad, Kudus: Menara Kudus, t.t.

TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, ḤADĪS DAN KUTIPAN
BERBAHASA ARAB

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
			BAB I
01	1	4	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (An-Nisā': 1)
02	2	5	Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu memberi belanja nafkah maka segeralah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan mata dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mamapu maka berpuasalah karena puasa dapat menekan hawa nafsu. (Muttafaq 'alaih, Ḥadīs dari Abdullah Ibn Mas'ūd)
03	2	6	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (An-Nūr: 2)
04	13	29	Menghindari kemadharatan harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahat/kebaikan. (Qawāid al-fiqh)
05	13	21	Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna kiranya adanya wajib adanya. (Qawāid al-fiqh)
06	13	22	Menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang. (Qawāid al-fiqh)
07	15	26	Dan janganlah kamu memasuki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan. (Al-An'ām : 108)
			BAB II
08	28	18	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang menyusukanmu, saudara perempuan yang spesuasan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah

			telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian ... (An-Nisā': 23-24)
09	29	20 dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (An-Nisā: 24)
10	29	21	Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasyi), sedang laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa. (Hadis Sahih Riwayat Muslim dari Aisyah)
11	29	22	Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah meyiramkan airnya ketanaman orang lain. (Hadis Sahih Riwayat at-Turmuzi dari Ruwaifi)
12	30	25	Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah meyiramkan airnya ketanaman orang lain. (Hadis Sahih Riwayat at-Turmuzi dari Ruwaifi)
13	31	29 dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (An Nisā' : 24) .
14	31	30	Yang haram itu tidak bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal. (Hadis 'Aisyah)
15	32	33	Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah meyiramkan airnya ketanaman orang lain. (Hadis Sahih Riwayat at-Turmuzi dari Ruwaifi)
16	32	34	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min (An Nūr : 03)
17	33	36	Orang yang bertaubat dari dosanya sama dengan orang yang tidak memiliki dosa (Hadis Nabi)
18	33	39	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min (An Nūr : 03)
19	34	40	Seseorang datang pada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasul SAW, aku mempunyai seorang istri, ia adalah orang yang paling aku cintai, hanya saja ia tidak pernah menolak tangan lelaki jahil", Sabda Beliau: "Ceraikanlah dia", jawabnya: "saya tidak sanggup menceraikannya", Sabda beliau tinggallah bersamanya sekedar untuk bersenang-senang saja dengannya (Hadis Riwayat Abu Dāwud dan Nasai dari Ibn Abbās)
20			BAB III
21	62	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), (An Nisā' :59)
22	62	9	Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan (Qawāid al-fiqh)

BAB IV			
23	64	2	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min (An Nūr : 03)
24	64	3	Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian menikahi perempuan tersebut maka keduanya dianggap sebagai pezina selamanya. (Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud)
25	65	4	Aisyah ditanya seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian menikahi perempuan yang dizinainya, Aisyah membencinya. (Hadis dari Aisyah)
26	65	5	Seorang yang sedang hamil tidak dapat digauli sampai dia melahirkan dan bagi seorang yang tidak hamil sampai dia mengalami haid
27	66	6	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Al-Maidah : 5)
28	75	17	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), (An Nisā' : 59)
29	76	18	Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan (Qawāid al-fiqh)
	77	19	Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan (Qawāid al-fiqh)
30	77	20	Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna kiranya adanya wajib adanya. (Qawāid al-fiqh)
	77	21	Menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang. (Qawāid al-fiqh)
31	78	22	Menghindari kemadharatan harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahat/kebaikan. (Qawāid al-fiqh)
BAB V			
		-	-

BIOGRAFI ULAMA

IMĀM BUKHĀRĪ

Beliau adalah seorang ulama besar yang ternashur yang tidak adaandingannya, dalam bidang ḥadīṣ. Nama lengkapnya adalah al-Imām Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukhāra pada tahun 816 M./184 H. Mulai mempelajari dan menghafal ḥadīṣ waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahinya untuk mempelajari ḥadīṣ diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni ḥadīṣ sehingga disamping menghafal 100.000 ḥadīṣ Ṣaḥīḥ dan 200.000 ḥadīṣ yang tidak ṣaḥīḥ.

Karya terbesar Imām Bukhari yang terkenal adalah *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ* yang menghimpun ḥadīṣ-ḥadīṣ Ṣaḥīḥ yang merupakan saringan dari beribu-ribu ḥadīṣ yang ada dalam hafalannya.

IMĀM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli ḥadīṣ yang terkenal yang menyusun Kitāb *Ṣaḥīḥ Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjāj Ibnu Muslim al-Qusyairī an-NisAbūrī, memiliki gelar al-Husain, beliau lahir pada tahun 820 M./204 H. di kota NisAbūr. Dalam mempelajari ḥadīṣ beliau mengadakan perlawatan ke beberapa Negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak.

Karya-karya ilmiyahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabīr*, *Kitāb Al-jami'*, *Kitāb Al-Kunyah wa al-Asmā'*, *Al-Arrad wa al-Wahdan*, *al-Qur'ān*, *Msdysik as-Saury*, *Tasmiyat Syuyūkh Malik wa Sufyān wa Syu'bah*, *Kitāb Tabaqāt*, dan *Kitāb al-'Ilal*.

Karya IMĀM Muslim yang terkenal adalah *Al-jami' al Ṣaḥīḥ* terkenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

IMĀM ABŪ DĀWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Azfi as-Sijastanī, lahir pada tahun 817 M./ 202 H. di perkampungan sijistan dekat Basrah. Beliau wafat pada tahun 889 M./16 Syawal 275 H. Abū Dāwud menulis sejumlah Kitāb, terutama dalam bidang ḥadīṣ. Di antaranya adalah dua belas Kitāb yang berhasil dituliskannya. Yang paling terkenal adalah Kitāb *As-Sunan* yang disebut kitāb *Sunan Abī Dāwud*. Sejumlah ulama memuji kehadiran Kitāb ini, karena Kitābnya menduduki peringkat pertama dalam kelompok Kitāb ḥadīṣ setelah *Ṣaḥīḥ Bukhārī* atau *Ṣaḥīḥ Muslim*.

IMĀM IBNU MĀJAH

Nama lengkapnya adalah al-Hāfiẓ Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī ibnu Mājāh. Lahir pada tahun 875 M. meninggal di Qazqoim pada tahun 915 M. Beliau meriwayatkan ḥadīṣ para ulama Irak, Basrah, Kufah, Mekah, Syām, dan Mesir. Kitābnya berjudul *Sunan Ibnu Mājāh* adalah salah satu dari enam serangkaian Kitāb ḥadīṣ.

IMĀM ABŪ HANĪFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Ṣābit Ibn Zuta at-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H./699 M. dan wafat di Bagdad tahun 150 H./767 M. Beliau adalah pendiri mazḥab Hanafī yang terkenal dengan ... *al-Imām al-A'ẓam* yang berarti Imām terbesar.

Abū Hanīfah dikenal sebagai ulama Ahl ar-ra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'ān maupun ḥadīṣ, beliau banyak menggunakan nalar. Abū Hanīfah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnat Fiqh Akbar*.

IMĀM MĀLIK

Imām Mālik adalah Imām yang kedua dari Imām-Imām empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz tahun 93 H./ 712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Mālik Ibn Anas Ibn Mālik Ibn abī 'Amir Ibn al-Hariṣ.

Imām Mālik adalah seorang mujāhid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imām Abū Hanīfah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai ālim besar dalam ilmu ḥadīṣ. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Mawaṭṭa'*.

IMĀM AS-SYAFI'I

Imām as-Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazīd Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manāf Ibn Qusyai al-Quraisyī. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'ān.

Imām Syafi'i termasuk Ahlu al-Ḥadīṣ, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd*. Qaul Qadīm terdapat dalam Kitābnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadīd terdapat dalam Kitābnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abū Bakar al-Baihaqī dalam Kitābnya *Ahkām al-Qur'ān* bahwa dalam karya Imām Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risālah maupun dalam bentuk Kitāb. Al-Qāḍi Imām Abū ḥasan Ibn Muḥammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imām Syafi'i menyusun 113 buah Kitāb tentang tafsīr, fiqh adab dan lain-lain.

IMĀM AHMAD IBN HANBAL

Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H./ 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idrīs Ibn Abdillāh Ibn Ḥasan as-

Syaibani. Imām Ahmad termasuk Ahlu al-Ḥadīṣ bukan Ahli Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Di antara karya-karyanya antara lain: *Kitāb Al-Musnad, Tafsīr al-Qur’ān, an-nāsikh wa al-mansūkh, al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur’ān, Jawabatu al-Qur’ān, at-tārīkh, Manāsiku al-Kabīr, Manasiku as-Sagīr, Tā’atu ar-Rasūl, al-‘Ilah, as-Salah.*

SAYYID SABIQ

Beliau adalah Ustāz pada Universitas Al-Azhar Kairo, seorang ulama yang mengajarkan ijthāt dan kembalikan pada Al-Qur’ān dan Ḥadīṣ. Beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam dan berjasa dalam pengembangan Hukum Islam. Karya beliau yang terkenal adalah *fiqh As-Sunnah*

AHMAD ASHAR BASYIR

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Gelar sarjana diperolehnya dari PTAIN Yogyakarta pada tahun 1956. Dan memperoleh gelar Master of Art dalam bidang Dirasat Islamiyyah (Islamic Studies) di Dār al-Ulūm University Kairo Mesir. Beliau pernah mengajar pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif di Muhammadiyah sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1994 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

Karya-karya beliau adalah: *Filsafat Ibadah dalam Islam, Hukum Islam Tentang wakaf, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam,* dan lain-lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

Di KUA Kec. Suradadi

1. Bagaimana awal mula datangnya perkara kawin hamil yang diterima PPN di KUA Kec. Suradadi, dan bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya?
2. Menurut Bapak, tolong di berikan hukum perkawinan wanita hamil tersebut:
 - a. Apa dalilnya ?
 - b. Istinbat hukumnya ?
3. Apa yang menjadi dasar PPN dalam penolakan wanita hamil yang ingin melangsungkan perkawinan ? adakah bukti-bukti ?
4. Menurut Bapak, bagaiman tindakan Pengadilan Agama dalam perkara ini, dengan membolehkan Seorang wanita hamil akibat hubungan diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan secara sah, apakah penetapannya itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ?, apakah ada suatu ketidak telitian dalam memeriksa wanita tersebut ketika dalam persidangan ?
5. Bagaimana tanggapan PPN di KUA Kec. Suradadi, dengan ditetapkannya wanita hamil tersebut, boleh melangsungkan perkawinan, oleh Pengadilan Agama Slawi ? Apakah kemudian langsung menerima untuk mengawinkan wanita tersebut, atau meneriama tapi dengan syarat, atau tetap menolak seutuhnya, apa malah calon suami isteri tadi tidak datang lagi ke KUA, untuk mendaftarkan melangsungkan perkawinan?

PEDOMAN WAWANCARA

Di Pengadilan Agama Slawi

1. Bagaimana awal mula datangnya perkara No: 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil, yang diawali dari penolakan PPN di KUA Kec. Suradadi, dan bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya?
2. Bagaimana tanggapan Bapak dengan penolakan PPN di KUA Kec. Suradadi tentang perkawinan yang sebelumnya calon isteri telah hamil tersebut ?
3. Menurut Bapak, tolong di berikan hukum perkawinan wanita hamil tersebut:
 - a. Apa dalilnya ?
 - b. Istinbat hukumnya ?
4. Melihat dari hasil penetapan Pengadilan Agama Slawi No: 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. tentang kawin hamil, wanita tersebut di perbolehkan melangsungkan perkawinan :
 - a. Dengan dasar/dalil hukum apa perkara itu di tetapkan ?
 - b. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam menetapkan perkara ini, sehingga wanita tadi diperbolehkan melangsungkan perkawinan ?
 - c. Adakah bukti-bukti yang dijadikan landasan dalam memutus perkara ini ?
5. Menurut Bapak, bagaiman tindakan PPN di KUA Kec. Suradadi, dengan menolak sepasang calon suami isteri untuk melangsungkan perkawinan, apakah penolakannya itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ?, Apakah ada suatu ketidak telitian dalam memeriksa, sehingga PPN di KUA Kec. Suradadi menolak perkawinan tersebut ketika dalam pendaftaran ?

SALINAN PENETAPAN
Nomor : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw

Bismillahir Rahmanir Rahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Slawi Slawi yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan menikah dengan wanita hamil dari :-----

SIGIT WIDODO bin SUHARSO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Griya Palem Asri I lok C.4 No. 4 Desa Pagedangan RT.02 RW.05 Kecamatan Dukuhwarun Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2005 dan pada hari itu juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dalam register perkara Nomer : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw yang disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Suharso bin Sutarjo dengan Sri larsih binti H. Mawardi.-----
- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang berstatus janda cerai bernama : TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri (TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA) sudah sangat saing cinta dan sulit untuk dipisahkan serta telah sepakat untuk mengakhiri masa pacaran dengan melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.-----
- Bahwa antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon isteri sudah sepakat dan sudah menyetujui jalinan asmara antara Pemohon dengan TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA tersebut, bahkan keluarga Pemohon sudah meminang dan diterima oleh keluarga calon isteri dan menghendaki agar segera dinikahkan.-----
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon dan calon isteri telah mencukupi syarat-syarat administrasi pernikahan dan telah mendaftarkan di kantor Agama Kecamatan Suradadi, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi menolak dengan alasan calon isteri dalam keadaan hamil 2 bulan.-----
- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya ± Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.-----

- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dan antara Pemohon dan calon isteri tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan.-----
- Bahwa Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat bahwa pada saat ini calon isteri sedang hamil dan menanggung beban moril yang cukup berat.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----



PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (SIGIT WIDODO BIN SUHARSO) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA;-----
- Memerintahkan kepada Kepala Kabtor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal untuk mencatat pernikahan antara Pemohon dan Calon isterinya tersebut dalam Buku Register untuk itu.-----
- 4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menirabang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang in person dipersidangan, setelah Majelis Hakim berusaha menasehati pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menirabang, bahwa majlis hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri Pemohon (TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA) dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Suradadi sebagai berikut ;-----

Calon isteri Pemohon :

Nama : TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sudah satu tahun.-----
- Bahwa hubungan dirinya dengan Pemohon mulai bulan Juni 2005, hubungan dirinya dengan Pemohon telah demikian erat, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan.-----
- Bahwa ia hanya melakukan hubungan seksual tersebut dengan Pemohon saja, yang dilakukan di rumah penginapan di kawasan Loka Wisata Guci, dalam bulan Juli dan Agustus sebelum dilamar oleh Pemohon sebanyak 3 kali, dan sesudah dilamar beberapa kali.-----
- Bahwa ia menjadi janda bulan Juni 2005, dan mengalami menstruasi 3 kali pada tanggal 24 Juni 2005, tanggal 15 Juli 2005 dan tanggal 7 Agustus 2005, dan tidak menstruasi lagi sejak bulan September 2005.-----
- Bahwa ia telah memeriksakan kehamilannya di Bidan, dan pernah dites ternyata positif hamil dan diberi kartu untuk kontrol.-----
- Bahwa antara ia dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau susuan.-----

Penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi

Nama : SARWO EDI SH BIN H. SAEFUDIN, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan : PNS/Penghulu, bertempat tinggal di Debong Tengah, Kecamatan Tegal

Selatan, Kota Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan calon isterinya pada waktu mendaftarkan akan menikah.-----
 - Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan calon isteri secara administrasi belum lengkap, yaitu kekurangan surat keterangan calon isteri bahwa ia hamil, sedang kehamilannya tersebut dalam masa iddah.-----
 - Bahwa dalam akta cerai disebutkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 31 Mei 2005.-----
- Bahwa karena calon isteri dalam keadaan hamil dalam masa iddah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi merasa ragu untuk menikahkannya karena belum jelas mengenai umur kehamilan calon isteri.-----
- Sepengetahuan dirinya apabila calon isteri hamil tidak boleh kawin sampai melahirkan.-----



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (SIGIT WIDODO) Nomor: 010382/04218 tertanggal: 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Foto copy Akta Cerai Nomor : 830/AC/2005/PA.Slw tanggal : 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dan telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
3. Fotokopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.11.28.02/PW.01/398/2005 tanggal:26 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA.Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dan telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
4. Surat Keterangan usia kehamilan Taryurni Agustiani, yang dibuat oleh Bidan SRI SUDARNINGSIH (Ny. OZAH) tanggal 2 Januari 2006, yang telah bermaterai cukup (bukti P.4).-----

Saksi-saksi :

1. **MASDUKI BIN JALIL** umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak bulan Juni sejak berpacaran dengan keponakannya Taryumi Agustiani, waktu itu Taryumi belum bercerai dengan suaminya.-----
 - Bahwa sekarang taryumi sudah berstatus janda cerai sejak bulan Juli 2005. -----
 - Bahwa Pemohon telah melamar Taryumi pada bulan Agustus 2005 dan rencana pernikahannya sebenarnya dalam bulan Syawwal yang lalu.-----
 - Bahwa Pemohon dan Taryumi sudah melaporkan maksudnya akan menikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Suradadi, tetapi ditolak dengan alasan taryumi sudah hamil.-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Taryumi hamil 3 bulan.-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih jejak.-----
 - Bahwa antara Taryumi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau susuan, sehingga tidak ada halangan apabila keduanya menikah.-----
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. SUHARSO BIN SUTARYO, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Griya Palem Asri I lok C.4 No. 4 Desa Pagedangan RT 02 RW.05 Kecamatan Dukuwarun Kabupaten Tegal., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon.-----
- Bahwa Pemohon masih berstatus jejak akan menikah dengan Taryumi Agustiani binti ranya yang berstatus janda.-----
- Bahwa saksi mengetahui Taryumi sudah hamil.-----
- Bahwa saksi telah melamar Taryumi pada bulan Agustus 2005 dan diterima oleh keluarganya dan rencana pernikahannya sebenarnya dalam bulan Syawwal yang lalu.-----

Bahwa Pemohon dan Taryumi sudah melaporkan maksudnya akan menikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Suradadi, tetapi ditolak dengan alasan Taryumi sudah hamil.-----

Bahwa antara Taryumi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau susuan, sehingga tidak ada halangan apabila keduanya menikah. Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----



Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam herita acara persidangan perkara ini yang dianggap termuat disini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Merimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara agar mau mengurungkan niatnya untuk menikah akan tetapi tidak berhasil sampai sekarang ini diputuskan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tempat tinggal Pemohon di Griya Palem Asri I lok C.4 No. 4 Desa Pagedangan RT.02 P.W.05 Kecamatan Dukuwarun Kabupaten Tegal (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tempat tinggal Pemohon adalah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim Pemohon mohon diberi izin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA dengan alasan bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi tetapi ditolak dengan alasan Calon isteri Pemohon (Taryumi Agustiani binti Ranya) hamil, dan kehamilannya tersebut mungkin masih dalam masa iddah calon isteri Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mendatangkan calon isteri Pemohon bernama TARYUMI AGUSTIANI BINTI TARYUMI yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan dirinya tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan dan hubungan Pemohon dengan dirinya sudah sangat erat, bahkan telah hamil tiga bulan akibat hubungannya dengan Pemohon dan telah sepakat untuk menikah, dan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi tetapi ditolak dengan alasan dirinya telah hamil.-----

Menimbang, bahwa majlis hakim juga sudah mendengar keterangan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, yaitu SARWO EDI SH BIN H. SAEFUDIN, yang memberikan keterangan pada pokoknya ia kenal dengan Pemohon dan calon isterinya pada waktu mendaftarkan akan menikah, dan karena calon isteri dalam keadaan hamil dalam masa iddah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi merasa ragu khususnya mengenai umur kehamilan calon isteri, dan sepengetahuan dirinya apabila calon isteri hamil tidak boleh kawin sampai melahirkan.

Menimbang bahwa selain keterangan itu, Pemohon juga mendatangkan dua orang saksi masing-masing bernama MASDUKI BIN JALIL dan SUHARSO BIN SUTARYO yang keduanya menerangkan bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan lain bernama TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau susuan yang dilarang untuk kawin, dan calon isteri tersebut memang telah hamil tiga bulan.--

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti calon isteri Pemohon (TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA) telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 439/Pdt.G/2005/PA.Slw tanggal 31 Mei 2005 dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Juni 2005, karenanya perceraian calon isteri Pemohon dengan suaminya yang dahulu (ANDRI SUGIATO BIN TAYO) berlaku sejak tanggal 18 Juni 2005 dengan masa iddah tiga kali suci, atau sekurang-kurangnya 90 hari (vide pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam) atau sampai tanggal 18 Agustus 2005.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti benar Pemohon dan calon isteri telah melaporkan maksudnya akan menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, akan tetapi ditolak dengan alasan calon isteri (janda) dalam keadaan hamil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Surat keterangan dari Bidan SRI SUDARNINGSIH (Ny. OZAH), tanggal 2 Januari 2006, terbukti TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA telah hamil 16 minggu (4 bulan), karenanya dapat diperhitungkan bahwa TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA tersebut mulai hamil pada minggu ketiga bulan Agustus 2005, atau sekitar tanggal 15 Agustus 2005.

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar calon isteri Pemohon hamil dalam masa iddah, dan penyebab kehamilannya adalah Pemohon itu sendiri.

Menimbang bahwa menurut pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum tertulis dan merupakan hukum positif di Indonesia, sehingga keberadaannya dapat membawa kepastian hukum kepada semua pihak, baik pihak penguasa, pihak pelaksana maupun pihak masyarakat, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam harus menjadi dasar untuk menyelesaikan permohonan ini.

Menimbang bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi termasuk pihak pelaksana dalam perkara permohonan menikah dengan wanita hamil ini, oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi harus mengawasi dan mencatat pernikahan Pemohon dengan calon isterinya TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA.

Menimbang bahwa majlis hakim memandang perlu untuk menengahkan Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat An Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada ALLAH, dan taatlah kamu sekalian kepada rosul dan kepada orang yang memegang kekuasaan dari pada kamusekalian"

dan pendapat Ulama Islam yang tercantum dalam kitab Al Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SIGIT WIDODO BIN SUHARSO) untuk menikah dengan TARYUMI AGUSTIANI BINTI RANYA;-----
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi untuk mengawasi dan mencatat pernikahan tersebut.-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1426 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Hasanudin, SH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Fatkhul Yakin, SH serta Drs. H. Busro Alkarim sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Achmad Mucharror sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. Fatkhul Yakin, SH

Drs. H. Hasanudin, SH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H. Busro Al karim

Drs. Achmad Mucharror

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya per.catatan -----	Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya lain-lain atas perintah pengadilan- -	Rp. 24.000,-
4. Biaya panggilan pihak-pihak-----	Rp. 60.000,-
5. <u>Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 166.000,-



SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Drs. Achmae Mucharor
NIP. 150 217 283





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274)512840 Yogyakarta

Nomor : UIN. 02/AS/PP.00.9/ 510/ 2007
Lam. :-
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 15 Pebruari 2007

Kepada Yth.
Gubernur, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ka. BAPEDA Propinsi DIY
DI. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkaitan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mendapat data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa fakultas syari'ah :

Nama : Nurokhman
NIM : 02351337
Jurusan : AS
Semester : X (Sepuluh)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah Nomor : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. Tentang Kawin Hamil .

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

- Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah
 - KUA Suradadi Kab. Slawi Jawa Tengah
- Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip.



P E M E R I N T A N P R O P I N S I D A E R A H I S T I M E W A Y O G Y A K A R T A
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070942
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 17 Februari 2007

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
C.q. Ka. Bakesbanglinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/510/2007

Tanggal : 15 Februari 2007

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **NUROKHMAN**

No. Mhs. : 02351337

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah
Nomor : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. Tentang Kawin Hamil

Waktu : 17 Februari 2007 s/d 17 April 2007

Lokasi : SLAWI - PROP. JATENG


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" YK
3. Yang bersangkutan.


H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 19 Feb 2007

Kepada

Yth. **BUPATI TEGAL**

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

SLAWI.

Nomor : 070/ 152 /II/2007.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : **GUBERNUR DIY**
Tanggal : **17 Feb 2007**
Nomor : **070/942**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **NUROKHMAN**
A l a m a t : **UIN SUKA Yk**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah
Nomor : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. Tentang Kawin Hamil

Penanggung Jawab : **YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**
Peserta : **-**
Lokasi : **Kab. Tegal**
W a k t u : **19 Feb - 19 Mei 2007**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. K. AN. BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR KESBANG DAN LINMAS

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi Telp.(0283) 3317847

Slawi, 20 Pebruari 2007.

Nomor : 070 / 25 / 2007
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Ijin Penelitian / Research / Survey.

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Kab. Tegal
di
SLAWI

Menarik surat rekomendasi ijin penelitian / research / survey :

Dari : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : 070 / 152 / II / 2007.
Tanggal : 19 Pebruari 2007.

Bersama ini kami beritahukan, bahwa dalam Wilayah Kabupaten Tegal akan dilaksanakan penelitian / research / survey atas nama :

NUROKHMAN
02351337

Dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah Nomor : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. Tentang Kawin Hamil

Sehubungan dengan itu kami tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian / research / survey dalam wilayah Kabupaten Tegal dan bersama ini kami lampirkan fotocopy surat rekomendasi dari : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan alas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417
Telp. (0283) 491694 - Faks. (0283) 492023


SURAT REKOMENDASI RISET / KERJA PRAKTIK

Nomor : 072/26/II/2007

- I. D a s a r : Kepala Kantor KESBANG dan LINMAS Kbpupaten Tegal :
Nomor : 070/25/2007
Tanggal : 20 Pebruari 2007
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian/riset dalam wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : NUROKHMAN
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (NIM. 02351337)
 3. Alamat : Karangbinangun Wanatawang Songgom Brébes
 4. Penanggungjawab : Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag
 5. Maksud/tujuan : Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah Nomor : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. Tentang Kawin Hamil
 6. Lokasi : KUA KEC. SURADADI, PENGADILAN AGAMA SLAWI
 7. Pembimbing : -
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
 - c. Setelah riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada BAPEDA Kabupaten Tegal.
- III. Rekomendasi riset / kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 20 Pebruari 2007 s/d 20 Mei 2007

Dikeluarkan di : S L A W I
Pada tanggal : 20 Pebruari 2007

A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN LITRANG,


Ir. ELING SUSIARDI, M. SI
Pembina
NIP. 500 098 461

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor DEPAG Kab. Tegal;
3. Kepala Pengadilan Agama Slawi;
4. Kepala KUA Kec Suradadi;
5. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TEGAL

Jalan KH Wahid Hasyim Telp. (0283) 91091 Slawi

Nomor: Kd.11.28/2/PW.00/546 /2007

Slawi, 11 Mei 2007

Lamp. : -

Hal : Izin Riset

Kepada
✓ Yth. Sdr. Nurokhman
di
Songgom Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Sdr. NUROKHMAN Mahasiswa Fak. Syari'ah Jurusan Akhwal Syahsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perihal Permohonan Izin Riset di KUA Kecamatan Suradadi untuk pembuatan Skripsinya Yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah No. 25/PDT.T/2005/PA Slawi Tentang Kawin Hamil**", pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin untuk melaksanakan riset dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA



[Signature]
Drs. H. Mu'min, M.Ag.
NIP. 150216844

TEMBUSAN

1. Yth. Kepala KUA Kec. Suradadi


Surat Keterangan
Nomor : PA.k/34/K/TL . 00/267/2007


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Slawi menerangkan bahwa :

Nama : NUROKHMAN
N I M : 02351337
Jurusan : AL- AHWAL AS-SYAKHSIYAH
Faltas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Karangbinangun, Wanatawang, Songgom Brebes.

telah mengadakan riset di Pengadilan Agama Slawi, dari tanggal
22 Pebruari 2007 s/d 20 Maret 2007 guna keperluan penulisan skripsi dengan
judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah
Nomor : 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. Tentang Kawin Hamil

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Slawi, 20 Maret 2007
Ketua

Drs. H. NASHIH MUGHNI
NIP. 150 218 626





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL
Jl. Raya KM.17, Suradadi Tegal 52182, Jawa Tengah Telp. 0283-320120

SURAT KETERANGAN


Nomor: Kk.11.28.02/HM.00/ *227* /2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala KUA Kecamatan Suradadi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NUROKHMAN
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (NIM. 02351337)
Alamat : Dk. Karangbinangun – Wanatawang Kec. Songgom Kab. Brebes

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SLAWI JAWA TENGAH No: 25/PDT.P/2005/PA.SLW TENTANG KAWIN HAMIL" di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tanggal 05 maret 2007 sampai 08 Maret 2007.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



Suradadi, 14 Mei 2007

Kepala

Mujahidin Nurburhan, S. Ag
NIP. 150276619

CURICULUM VITAE

Nama : Nurokhman
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 11 Nopember 1981
Alamat : Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak Yogyakarta

Asrama Diponegoro

55011 ☎ (0274) 376500 Hp: 081392509494

Alamat Asal : Karangbinangun Wanatawang Songgom,
Brebes 52266 Jawa Tengah

Nama Orang Tua:

Ayah : Mu'min

Ibu : Topuroh

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Tani

Ibu : Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

MI AL-HIDAYAH : Lulus tahun 1994

MTs ALI MAKSUM : Lulus tahun 1999

MA ALI MAKSUM : Lulus tahun 2002

UIN (IAIN) Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2002